



P E N E T A P A N

Nomor 377/Pdt.G/2016/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs. tertanggal 28 September 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Istri sah pemohon, menikah pada tanggal 29 Oktober 1964 di Lingkungan Gattareng, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



2. Bahwa Pemohon dinikahkan (sighat ijab qabul) oleh H. Muh. Amin, wali nikah adalah Ayah Istri sah pemohon bernama Ponding bin Baco Pabbata, saksi nikah adalah Adam (sepupu Pemohon) dan Haruddin (Sepupu Pemohon) dan dengan maskawin berupa pohon kemiri 20 pohon dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Istri sah pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Istri sah pemohon telah lahir empat orang anak, yaitu Sukmawati binti Ambo Sakka, Syamsu Alam bin Ambo Sakka, Sudarni binti Ambo Sakka dan Surianti binti Ambo Sakka;
5. Bahwa Istri sah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2016 di Lingkungan Gattareng, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-19092016-0002 tanggal 26 September 2016;
6. Bahwa Istri sah pemohon semasa hidupnya adalah sebagai penerima tunjangan Pensiun Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Pensiun Nomor W.IV.C-496/KEP/01/98 tertanggal 01 Desember 1998;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Istri sah pemohon menikah sekitar \pm 55 tahun, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Istri sah pemohon tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus segala kepentingan hukum Pemohon termasuk untuk keperluan administratif peralihan pensiunan pada PT. Taspen;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



10. Bahwa Termohon dan saudara kandung Termohon lainnya tidak keberatan dengan adanya pengajuan itsbat nikah dari Pemohon;

11. Bahwa apabila dikemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka Pemohon bersedia dituntut di muka Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan Istri sah pemohon yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober 1964 di Lingkungan Gattareng, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Sakka, NIK 7309020107410003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros tertanggal 26-09-2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P¹;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Sakka sebagai kepala keluarga, Nomor 7309022901050203 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 19-09-2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P²;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-19092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 26-09-2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P³;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor W.IV.C-00496/KEP/01/98 yang dikeluarkan oleh A. N. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 01 Desember 1998. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P⁴;

b. Saksi:

1. Saksi I, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Gantareng, Kelurahan Cempuniaga, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Saksi adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pemohon dan Istri sah pemohon adalah suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Istri sah pemohon menikah;
 - Pemohon dan Istri sah pemohon menikah pada tanggal 29 Oktober 1964 di Lingkungan Gattareng, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



- Yang menikahkan Pemohon dengan Istri sah pemohon adalah H. Muh. Amin, wali nikah adalah Ayah Hj. Sitti Halijah yang bernama Ponding bin Baco Pabbata, saksi nikah adalah Adam (sepupu Pemohon) dan Haruddin (Sepupu Pemohon) dan maharnya berupa 20 pohon kemiri dibayar tunai;
 - Sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak dan Istri sah pemohon berstatus perawan;
 - Antara Pemohon dan Istri sah pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Antara Pemohon dan Istri sah pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Sukmawaty binti Ambo Sakka, Syamsu Alam bin Ambo Sakka, Sudarni binti Ambo Sakka dan Surianti binti Ambo Sakka;
 - Pemohon dan Istri sah pemohon tidak pernah bercerai sampai Hj. Sitti Halijah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2016;
 - Tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon dan Istri sah pemohon dan untuk mengurus pencairan uang duka almarhumah Hj. Sitti Halijah;
2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Gattareng, Kelurahan Cempianiaga, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Saksi adalah Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon dan Istri sah pemohon adalah suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Istri sah pemohon menikah;
 - Pemohon dan Istri sah pemohon menikah pada tanggal 29 Oktober 1964 di Lingkungan Gattareng, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



- Yang menikahkan Pemohon dengan Istri sah pemohon adalah H. Muh. Amin, wali nikah adalah Ayah Hj. Sitti Halijah yang bernama Ponding bin Baco Pabbata, saksi nikah adalah Adam (sepupu Pemohon) dan Haruddin (Sepupu Pemohon) dan maharnya berupa 20 pohon kemiri dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak dan Istri sah pemohon berstatus perawan;
- Antara Pemohon dan Istri sah pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon dan Istri sah pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Sukmawaty binti Ambo Sakka, Syamsu Alam bin Ambo Sakka, Sudarni binti Ambo Sakka dan Surianti binti Ambo Sakka;
- Pemohon dan Istri sah pemohon tidak pernah bercerai sampai Hj. Sitti Halijah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2016;
- Tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon dan Istri sah pemohon dan untuk mengurus pencairan uang duka almarhumah Hj. Sitti Halijah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan almarhumah Istri sah pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1964 di Lingkungan Gattareng, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya mengakui sepenuhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Termohon telah mengakui segenap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini terkait dengan legalitas hukum perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Istri sah pemohon sehingga pengakuan Termohon belum dianggap cukup sebagai alat bukti, karena itu Majelis Hakim tetap memandang Pemohon wajib mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P¹ berupa potokopi kartu tanda penduduk Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon adalah

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



penduduk Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Maros sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P² berupa kartu keluarga yang berisi identitas Pemohon dan hubungan Pemohon dengan almarhumah Hj. Sitti Halijah sebagai suami isteri, maka dapat menjadi bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon dan Istri sah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P³ berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Istri sah pemohon, maka telah terbukti bahwa Istri sah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P⁴ berupa fotokopi Surat Keputusan Pensiun atas nama Ambo Sakka (Pemohon), maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dipenda Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan mana setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi sebagaimana yang diajukan Pemohon tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Istri sah pemohon menikah pada tanggal 29 Oktober 1964 di Lingkungan Gattareng, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Istri sah pemohon adalah imam Kelurahan bernama H. Muh. Amin dengan wali nikah Ayah Hj.

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Sitti Halijah yang bernama Ponding bin Baco Pabbata, saksi nikah adalah Adam (sepupu Pemohon) dan Haruddin (Sepupu Pemohon) dan maharnya berupa sawah 20 pohon kemiri dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Istri sah pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi unsur-unsur yaitu, terpenuhinya rukun perkawinan, syarat sah perkawinan, tidak ada halangan dan tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur suatu perkawinan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Istri sah pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Istri sah pemohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق

كالصداق والنفقة والمراث ولم يقترن

Maksudnya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik*

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



*yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah,
wPemohonan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Pemohon dengan perempuan bernama Istri sah pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1964 di Lingkungan Gattareng, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon dan Istri sah pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M. HES., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Muhammad Yusuf bakri, S.HI.,M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Farid, S.H., M. HES.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Andi Muhammad Yusuf bakri, S.HI., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Haerana

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 377/Pdt.P/2016/PA.Mrs.